



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih, 24 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email henifitriani159@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 09 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/24/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2009, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,

a. Rafcah Windri, NIK 1701020101110004, tempat tanggal lahir Dusun Tengah, 01 Januari 2011, Laki-laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Tergugat;

b. Muhammad Ozil, NIK 1701020505170001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 05 Mei 2017, Laki-laki, Pendidikan TK, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 15 tahun;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak November 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

5. Bahwa, sejak akhir bulan Maret 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak, sehingga Tergugat di pidana penjara;

6. Bahwa, sekitar tahun 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari melihat handphone Tergugat;

7. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 Tergugat kembali masuk penjara dengan kasus pencurian;

8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga sehingga Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat pun menghambur-hamburkan uang untuk membeli minuman keras dan berjudi;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Heni putriani binti Irman);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 80/24/III/2009 Tanggal 23 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Hasti Marhani binti Irman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat, anak yang kedua ikut Pengugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan pelecehan seksual sehingga dipenjarakan selama 3 (tiga) tahun, Tergugat mencuri motor sehingga dipenjarakan selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat sering mabuk dan judi sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang dan selama pisah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Titin Gustiarni binti Wamil, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat mereka berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Penggugat, anak yang kedua ikut Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan pelecehan seksual hingga dipenjara 3 tahun, Tergugat mencuri sepeda motor hingga dipenjara 6 bulan, kemudian Tergugat sering mabuk dan berjudi sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak meminta nafkah atas anak yang berada dalam asuhannya, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak mulai bertengkar dan ribut Penggugat tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat dipenjara karena melakukan pelecehan seksual tahun 2009, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat masuk penjara tahun 2022 karena kasus pencurian, dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan menghaburkan untuk mabuk dan berjudi, kemudian pada Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat, anak yang kedua ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual sehingga dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat mencuri motor sehingga dipenjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 serta Tergugat memiliki perilaku sering mabuk dan berjudi, maka hal ini menunjukkan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 204/KPA.W7A2/HK.05.II/2024 tanggal 1 Februari 2024, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2024;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nopi Windri bin Supian**) terhadap Penggugat (**Heni Putriani binti Irman**);
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Sopiah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)